



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Pkl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : XXXXXX
2. Tempat lahir : pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/12 Agustus 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXXX Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap./98/X/2023/Reskrim, Tanggal 14 Oktober 2023

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama Fahrodin, S.H.I., M.H.I., Muhammad Kafa Bihi, S.H.I., M.H.I., Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag., Abdul Mufid, S.Sy., dan di Purnomo S.H.I., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang berkedudukan di Gedung Fakultas Syariah Lt. II Kampus 2

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jln. Pahlawan, Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 21 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 312/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 6 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut*" sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa tersebut berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp. 100.000.000,-** (seratus juta rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih;
  - b. 1 (satu) potong sarung batik warna abu-abu;
  - c. 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
  - d. 1 (satu) potong miniset warna pink;
  - e. 1 (satu) potong celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada Anak XXXXX melalui Saksi XXXXX.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa XXXXX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membenbaskan Terdakwa XXXXX dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa XXXXX segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Dan Penasihat Hukum Terdakwa juga berharap agar dalam menjatuhkan hukuman, Majelis Hakim yang mulia ini dapat bertindak sebaik mungkin sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak dan apa yang telah diuraikan dalam tanggapan atas nota pembelaan ini melengkapi dan merupakan bagian integral dan tiak terpisahkan dari requisitoir Penuntut Umum, yang intinya adalah mempertahankan dalil-dalil yang telah diuraikan dalam Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

Bahwa ia Terdakwa XXXXX, pada lima hari yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 dan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 23.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu di tahun 2023 bertempat di XXXXXXXXXXXX, Kab. Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan "*beberapa perbuatan yang terdapat hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut yakni dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*". Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa XXXXX merupakan pria yang sudah beristri dan tinggal di rumah istrinya di XXXXXXXXXX, Kab. Pekalongan. Namun demikian Terdakwa masih sering berkunjung ke rumah ibunya di XXXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Sementara Anak XXXXX (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-05102013-0106 tanggal 06 Oktober 2013 tercatat lahir pada tanggal 12 September 2010 sehingga masih berusia 13 tahun, masih berstatus pelajar SMP) tinggal bersama orang tuanya di Dsn. Paesan Selatan RT.08 RW.03. Antara Terdakwa dan Anak XXXXX terdapat hubungan kekerabatan berupa paman dan keponakan;

Bahwa pertama, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak XXXXX sedang berada di XXXXXXXXXX, Kab. Pekalongan. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak NIA dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak serta melepas celana dan celana dalam Anak sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya sampai sebatas lutut dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXX serta menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar sperma di dalam vagina Anak. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)" sambil memakai celananya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa pergi, Anak XXXXX memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

Bahwa kedua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak XXXXX mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam ke rumah Ibu Terdakwa di XXXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Sasampainya di lokasi Anak XXXXX menyerahkan sisa nasi pakan ayam tersebut kepada Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung menarik lengan kanan Anak masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mendorong Anak XXXXX sampai terjatuh di atas kasur dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak serta melepas celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXX dan menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)" sambil memakai celananya dan keluar kamar. Setelah itu Anak XXXXX memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian keluar kamar pulang ke rumahnya;

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketiga, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak XXXXX sedang berada di XXXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak XXXXX dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak serta melepas celana dan celana dalam Anak sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak.. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXX serta menggerakkannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar sperma di dalam vagina Anak. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)" sambil memakai celananya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa pergi, Anak XXXXX memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

Bahwa keempat, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak XXXXX mendatangi rumah Ibu Terdakwa di XXXXXXXXXX Kab. Pekalongan dan mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam. Setelah Anak XXXXX menyerahkan sisa nasi tersebut kemudian Anak keluar lewat pintu belakang dan sempat mampir di Toilet Umum untuk buang air kecil. Saat kembali melewati belakang rumah Ibu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghadang dan menarik lengan kanan Anak XXXXX serta membawanya ke dapur sambil berkata, "*Njo Ma kayak ning kali wingi!* (Ayo Ma seperti di sungai kemarin!)". Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak XXXXX dan celana yang dikenakannya serta dalam posisi berdiri saling berhadapan dimana Anak XXXXX bersandar di tembok dapur Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sekitar 3 (tiga) kali dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak XXXXX. Selesai berhubungan badan Terdakwa menyuruh Anak NIA keluar lewat pintu belakang sambil berkata, "*Mono bali Ma kie tak kei duit limangewu nggo jajan, awas koe nek wadul Bapakmu, tak pateni sidan koe karo rak tak kei duwit maneh* (Sana pulang Ma ini tak kasih uang lima ribu untuk jajan, awas kamu kalau mengadu ke Ayahmu, Saya bunuh sekalian dan ndak saya beri uang lagi)". Setelah memberi uang Rp. 5.000,- (lima ribu) tersebut Anak XXXXX langsung memakai celana dalam dan celananya serta bergegas pulang ke rumahnya.”;

Bahwa kelima, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak XXXXX sedang berada di XXXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak XXXXX dan langsung menarik lengan kanannya serta langsung melepas celana

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan celana dalam Anak XXXXX. Dalam posisi berdiri berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak XXXXX sambil dengan tangan kirinya membuka celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXX dan menggerakkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali serta mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak XXXXX. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakmu* (Tak bunuh kamu kalau mengadu ke Bapakmu)" sambil memakai celanya sendiri. Setelah Terdakwa pergi, Anak XXXXX memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

Bahwa keenam, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak XXXXXX mengikuti Pawai Suro-nan (Tahun Baru Islam) memutar wilayah Kedungwuni. Pada saat pawai sedang berlangsung sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa menghampiri Anak XXXXX dan langsung menarik lengan kanannya menuju semak-semak pinggir makam Paesan XXXXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Pada saat itu Terdakwa berkata, "*Wis tekan semene bae temonne* (sudah sampai di sini aja kita ketemuannya)" dan Anak XXXXX menjawab, "*Iyo wes rapopo* (Ya sudah gak papa)". Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak XXXXX sambil berkata, "*Ojo ngomong Bapakmu tak anu sisan kowe!* (Jangan bilang Ayahmu tak bawa pergi sekalian kamu!)". Kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak XXXXX sambil tangan kirinya melepas celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXX. Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak XXXXX. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Mono bali* (Sana pulang)" sambil memakai celananya sendiri dan langsung pergi meninggalkan Anak XXXXX. Saat itu Anak XXXXXX hanya terdiam sambil memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

Bahwa beberapa peristiwa dimana Terdakwa berduaan dengan Anak XXXXXXXX tersebut diketahui oleh warga yang pada akhirnya mengadukan kepada Saksi XXXXX. Pada akhirnya tanggal 10 Oktober 2023 Saksi XXXXX melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pekalongan. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak XXXXX mengalami robekan lama di arah jam sembilan koma jam sebelas koma arah jam dua koma jam lima koma robekan tidak teratur berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7/1290/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SUSILOWATI, Sp.O.G. dokter pemeriksa pada RSUD Kajen. Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Anak WIDYA mengalami tekanan psikologis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. selaku Pendamping Rehabilitas Sosial/ Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban XXXXX, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan Anak Korban di BAP adalah sudah benar;
  - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan "laki" atau persetubuhan terhadapnya sebanyak 6 (enam) kali persetubuhan;
  - Bahwa saat itu Anak Korban masih sekolah kelas V (lima) usia sekitar 14 (empat belas) tahun;
  - Bahwa persetubuhan pertama, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di pinggir Kali Sawo. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak Korban serta melepas celana dan celana dalam Anak Korban sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya sampai sebatas lutut dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakkannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. Benar setelah itu Terdakwa berkata, "Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu" sambil memakai celananya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa pergi. persetubuhan kedua, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam ke rumah Ibu Terdakwa. Sesampainya di lokasi Anak Korban menyerahkan sisa nasi pakan ayam tersebut kepada Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung menarik lengan kanan Anak Korban masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa berkata, "Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu", sambil memakai celananya dan keluar kamar. Setelah itu Anak Korban memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian keluar kamar pulang ke rumah. persetubuhan ketiga, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di pinggir Kali Sawo. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak serta melepas celana dan celana dalam Anak sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. persetubuhan keempat, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak mendatangi rumah Ibu Terdakwa dan mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam. tiba-tiba Terdakwa menghadang dan menarik lengan kanan Anak serta membawanya ke dapur sambil berkata, "Njo Ma kayak ning kali wingi!". Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak dan celana yang dikenakannya serta dalam posisi berdiri saling berhadapan dimana Anak bersandar di tembok dapur Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sekitar 3 (tiga) kali. Selesai berhubungan badan Terdakwa menyuruh Anak keluar lewat pintu belakang sambil berkata, "Mono bali Ma kie tak kei duit limangewu nggo jajan, awas koe nek wadul Bapakanmu, tak pateni sidan koe karo rak tak kei duwit maneh (Sana pulang Ma ini tak kasih uang lima ribu untuk jajan, awas kamu kalau mengadu ke Ayahmu, Anak Korban bunuh sekalian dan ndak Anak Korban beri uang lagi)". Setelah memberi uang Rp.5.000, (lima ribu rupiah) tersebut Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celananya serta bergegas pulang ke rumah. persetubuhan kelima, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak sedang berada di pinggir Kali Sawo. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan langsung menarik lengan kanannya serta langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban. Dalam posisi berdiri berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban sambil dengan tangan kirinya membuka celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. persetubuhan keenam, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban mengikuti Pawai Suro-nan memutar wilayah Kedungwuni. Pada saat pawai sedang berlangsung sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan kanannya menuju semak-semak pinggir makam Paesan. Pada saat itu Terdakwa berkata, "Wis tekan semene bae temonne" dan Anak Korban menjawab, "Iyo wes rapopo". Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban sambil berkata, "Ojo ngomong Bapakanmu tak anu sisan kowe!". Kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban sambil tangan kirinya melepas celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa berkata, "Mono bali" sambil memakai celananya sendiri dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban. Saat itu Anak Korban hanya terdiam sambil memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa antara Anak Korban dengan Terdakwa ada hubungan saudara;
  - Bahwa Anak Korban tidak pacaran dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban tidak bilang kepada orang tua Anak Korban dikarenakan Anak Korban takut;
  - Bahwa Anak Korban dikasih uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) hanya satu kali saat kejadian yang keempat, selain itu tidak pernah dikasih uang;
  - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti tersebut pakaian milik Anak Korban;
  - Bahwa selain Terdakwa tidak ada yang melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak Korban tinggal di rumah dengan 3 (tiga) keluarga;
  - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban sekalipun;
2. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara persetubuhan yang dialami Anak Saksi yang bernama Anak Korban XXXXX;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung kedua Saksi yang berumur 13 (tiga belas) tahun namun mengalami keterlambatan berpikir;
- Bahwa Anak Korban pernah bersekolah SD sampai kelas V namun sering tinggal kelas dan saat ini tidak lagi bersekolah;
- Bahwa Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni saudara sepupu sementara Anak Korban memanggil Terdakwa dengan sebutan "Pak Lek" atau paman;
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Saksi didatangi oleh XXXXX diminta datang ke rumah kontrakan Pak RT SARDIMIN. kemudian Saksi datang bersama XXXXX dan saat itu sudah ada Pak RT, Terdakwa, sementara XXXXX ada di luar rumah. kemudian Pak RT menjelaskan informasi mengenai Terdakwa yang sudah menyetubuhi Anak Korban dan meminta Terdakwa menjelaskan langsung;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya, mengakui khilaf, dan meminta maaf kepada Saya selaku Ayah Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya dari para pemuda desa, katanya ada kecurigaan bahwa Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, lalu saksi di panggil ke rumah Pak RT untuk diberitahu dan disitu ada Terdakwa juga;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah memiliki istri dan tinggal bersama istrinya namun sekali-kali Terdakwa pulang ke rumah ibunya di Ds. Paesan;
- Bahwa kemudian Saksi pulang dan menanyai Anak Korban namun Anak Korban hanya menangis dan selalu menghindari tidak mau menjawab;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban menjadi pendiam dan merasa takut bertemu dengan orang;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah Dimana terdapat 3 (tiga) keluarga karena kemiskinan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut pakaian milik Anak Korban;
- Bahwa saat di kontrakan pak RT, disana saat itu ada 4 (empat) orang, saat itu saksi dipanggil suruh ke rumah Pak RT;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kejadian persetubuhan tersebut secara langsung;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Nia sekalipun;



3. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan Anak;
- Bahwa saksi merupakan tetangga Anak Korban XXXXX di Ds. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan;
- Bahwa awalnya saksi menaruh curiga dengan kedekatan Anak ..... dengan Terdakwa meskipun mereka adalah paman dan keponakan. saksi pernah sebanyak 3 (tiga) kali melihat Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban di depan rumah Ibu Terdakwa, padahal Terdakwa sudah punya istri;
- Bahwa pada puncak kecurigaan saksi, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB saksi memanggil Anak Korban ke Kali SAWO. Saat itu saksi menanyai Anak Korban, "Ma kowe nek ketemu karo Rowi ngopo wae?" dan dijawab Anak, "Aku dilakeni Rowi ping limo neng ngomahe ping pindo neng kali ping telu". Kemudian saksi bertanya, "Pas kowe dilakeni ki dipekso po piye?" dan dijawab Anak Korban, "Awale dijak neng kali terus meh dikei duit 5000, tekan kali celonone diplorotke Rowi terus pas dilakeni aku dibungkem lambene, ditutup tangane ROWI";
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi menemui Terdakwa dengan mendatangnya di tempatnya bekerja memintanya untuk datang ke Ds. Paesan. kemudian Terdakwa datang ke jalan Ds. Paesan (dekat Makam) dan saksi menanyai Terdakwa apa saja yang dilakukannya ketika bertemu Anak Korban, awalnya Terdakwa tidak mengaku namun kemudian saksi menunjukkan rekaman pengakuan Anak Korban, setelah mendengar rekaman pengakuan Anak Korban tersebut kemudian Terdakwa mengakui hanya menggesek-gesekkan penisnya di vagina Anak;
- Bahwa kemudian Pak RT datang membawa Terdakwa ke kontrakkannya dan di depan Pak RT Terdakwa mengakui menyetubuhi Anak Korban namun penisnya hanya masuk setengah;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 terjadi pertemuan antara Terdakwa dan Saksi XXXXX (Ayah dari Anak Korban) di rumah Pak RT;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia memberikan kompensasi kepada Saksi XXXXX;



- Bahwa saat itu ada banyak pemuda yang saat itu pas mau mengecat jalan;
- Bahwa saksi bertanya secara halus sebanyak 2 (dua) kali, tapi tidak mengaku, lalu saksi putar rekaman suara Anak Nia, baru Terdakwa mengakui hanya gesek-gesek saja;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung persetubuhan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah dan semua tidak benar, Bahwa saat itu Terdakwa langsung di putarkan rekaman, tidak ditanyai dulu, bahwab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Nia sekalipun, yang melakukan adalah orang lain;
- 4. Saksi XXXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan Anak;
  - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana persetubuhan Anak;
  - Bahwa saksi masih saudara jauh dengan Anak Korban XXXXX dan tinggal di tempat yang sama di Ds. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat;
  - Bahwa awalnya Saya berpapasan dengan XXXXX dan diajak ngobrol di jalan dekat Makam Paesan. Saat itu XXXXX bercerita mengenai kecurigaannya terhadap hubungan Terdakwa dan Anak Korban, saat itu juga saksi baru “ngeh” dan ingat kalau saksi juga beberapa kali mendapati Terdakwa berduaan dengan Anak Korban;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB XXXXX meminta keponakannya memanggil Anak Korban ke pinggir Kali Sawo. saat itu XXXXX menanyakan kepada Anak Korban perihal apa saja yang dilakukannya ketika bersama dengan Terdakwa. Anak Korban menjawab telah disetubuhi oleh Terdakwa dan pengakuan Anak Korban tersebut diam-diam Saya rekam dengan ponsel;
  - Bahwa setelah mengetahui hal tersebut setelah itu Anak Korban pulang dan XXXXX mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya memintanya datang ke Paesan. awalnya Terdakwa hanya diam namun kemudian Saya memutarakan rekaman pengakuan Anak Korban dan Terdakwa mengakui hanya menggesek-gesekkan penis ke vagina Anak Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Pak RT datang mengajak Terdakwa ke kontrakkannya dan pada saat di kontrakan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban. saat itu Terdakwa mengakui hanya memasukkan penisnya setengah saja ke dalam vagina Anak Korban;
- Bahwa kemudian Pak RT saat itu menekankan apabila terjadi kehamilan untuk Terdakwa bertanggungjawab dan Terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, sejak sebelum Terdakwa menikah, dan saat ini isteri Terdakwa sedang hamil;
- Bahwa saat saksi menanyai Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak mengaku;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi salah dan semua tidak benar, Bahwa saat itu Terdakwa langsung di putarkan rekaman, tidak ditanyai dulu, bahwab Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban sekalipun, yang melakukan adalah orang lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 400.7/1290/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SUSILOWATI, Sp.O.G. dokter pemeriksa pada RSUD Kajen. Dengan hasil pemeriksaan Anak XXXXX mengalami robekan lama di arah jam sembilan koma jam sebelas koma arah jam dua koma jam lima koma robekan tidak teratur dan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. selaku Pendamping Rehabilitas Sosial/ Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan dengan hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami tekanan psikologis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur, namun Terdakwa tidak mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Anak XXXXX;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah isteri Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban XXXXX sejak kecil dan masih saudara jauh dengannya;

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban masih duduk di kelas 5 MI namun sering tidak masuk, usianya sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah menikah sekitar awal tahun 2023 / akhir 2022, setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah isteri Terdakwa, tapi masih sering pulang ke rumah Ibu Terdakwa di Ds. Paesan untuk beristirahat;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berduaan dengan Anak Korban, malahan Terdakwa sering mergoki Anak Korban berduaan dengan orang lain yaitu Sdr. XXXXX;
- Bahwa Anak Korban tidak nakal, tapi Terdakwa sering melihat Anak Korban dibawa orang, Anak Korban perempuan “gampangan” dan mau dengan laki-laki siapa saja;
- Bahwa ketika Terdakwa datang ke rumah Ibu, Anak Korban sering datang untuk menyerahkan nasi sisa untuk dijemur ibu Terdakwa, namun tidak pernah terjadi persetujuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah duduk berduaan dengan Anak Korban malam-malam di depan rumah Ibu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan adik kandung Terdakwa dan masih tinggal dengan ibunya di Ds. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat;
  - Bahwa pada awal tahun 2023 sampai dengan bulan Maret tahun 2023 Saksi bekerja di tempat yang sama dengan tempat Terdakwa bekerja;
  - Bahwa Terdakwa kerja ikut proyek dari jam 08.00 WIB sampai dengan jam 14.00 WIB;
  - Bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban, setahu saksi memang Anak Korban selalu datang ke rumah saksi sekitar jam 15.00 WIB dengan membawa nasi bekas untuk makan ternak, namun saksi yang menerima nasi tersebut, karena jam 15.00 WIB Terdakwa sudah pulang ke rumah isteri nya. Dan Terdakwa tidak pernah menerima langsung nasi sisa dari Anak Korban;
  - Bahwa setahu saksi setiap Terdakwa datang ke rumah, Anak Korban juga sering datang ke rumah;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Terdakwa datang saksi pasti melihatnya, biasanya Terdakwa datang seusai pulang kerja bersama saksi, namun sesampainya di rumah Terdakwa hanya istirahat tidur;
  - Bahwa dari pihak keluarga Anak Korban minta diselesaikan secara kekeluargaan, tapi anehnya mengapa Terdakwa dibawa paksa oleh seseorang;
  - Bahwa Terdakwa adalah orang yang baik dan humbe kepada siapa saja;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
  - Bahwa pada sekira bulan Februari tahun 2023 Terdakwa menikah dan tinggal bersama istrinya di rumah istrinya;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sudah memiliki istri dan tinggal bersama istrinya namun sekali-kali Terdakwa pulang ke rumah ibunya di Ds. Paesan;
  - Bahwa sejak bulan Maret tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus 2023 Saksi sudah tidak lagi bekerja bersama dengan Terdakwa;
  - Bahwa meskipun sudah menikah dan tinggal bersama istrinya Terdakwa masih sering datang ke rumah Ibunya di XXXXXX Kel. Kedungwuni Barat, untuk menengok Ibunya dan ketika Terdakwa datang Anak Korban sering datang ke rumah;
  - Bahwa Anak Korban sering datang ke rumah Ibu Saksi tersebut untuk membawa nasi busuk pakan ayam, namun Saksi tidak pernah melihat adanya persetubuhan antara Terdakwa dan Anak Korban selama berada di rumah Ibunya. Dan Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban duduk bersebelahan di depan rumah Saksi;
  - Bahwa sebelum menikah dengan istrinya sekarang sepengetahuan Saksi Terdakwa telah berpacaran sebanyak 2 (dua) kali namun bukan dengan Anak Korban;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa bersama Anak Korban berdua di dapur;
  - Bahwa setiap terdakwa pulang langsung ke kamarnya dan tidur;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangannya sudah benar;
2. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan teman Terdakwa dan dihadirkan dalam persidangan untuk menerangkan masalah Pawai Suro-nan;
  - Bahwa saat pawai tersebut Saksi dan teman-temannya termasuk Terdakwa dimintai tolong oleh pihak Kecamatan untuk pengamanan;

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa pada pukul 19.30 WIB sebelum acara dimulai dan setelah itu Saksi tidak selalu bersama dengan Terdakwa, namun sempat ketemu sebentar;
- Bahwa terakhir Saksi melihat Terdakwa pada pukul 23.45 WIB dimana saat itu Pawai belum benar-benar selesai dan Terdakwa pamit pulang duluan dengan alasan mau bantu isteri jaga toko;
- Bahwa rumah Terdakwa melewati kuburan dari lokasi pawai suronan tersebut. Dan jarak kuburan tersebut sekitar 15 (lima belas) menit dari pos jaga dengan berjalan kaki;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di kuburan tersebut selama acara berlangsung, karena setelah pembagian pos, Terdakwa di pos bersama teman-temannya;
- Bahwa kuburan dilewati untuk pawa juga dan disitu juga ada penontonnya;
- Bahwa selama acara saksi tidak selalu bersama dengan Terdakwa, karena kami beda pos penjagaan;
- Bahwa saat Terdakwa pamit, saksi tidak tahu apakah langsung pulang atau mampir kemana dulu;
- Bahwa saksi tidak melihat Anak Korban, namun saksi tahu rombongan daro Ds. Paesan masih ada di lokasi;
- Bahwa setelah menikah Terdakwa tinggal di rumah istrinya, namun masih sering datang ke rumah ibunya, tapi tidak menginap. Biasanya Terdakwa 2 (dua) hari dalam seminggu datang ke Ds. Paesan;
- Bahwa saat itu acara belum selesai, namun Terdakwa sudah pamit mau pulang dulu;
- Bahwa saat itu isteri Terdakwa sudah hamil;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangannya sudah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih;
2. 1 (satu) potong sarung batik warna abu-abu;
3. 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
4. 1 (satu) potong miniset warna pink;
5. 1 (satu) potong celana jeans warna biru.

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut serta bantahan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Penuntut Umum harus membuktikan tuduhan yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya sedangkan Terdakwa juga harus membuktikan bantahan-bantahannya sebagaimana yang telah digariskan dalam koridor hukum yang tujuannya adalah sama-sama mencari kebenaran materiil dari suatu peristiwa pidana yang akan diberikan penilaian secara objektif oleh Hakim berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana;

Bahwa untuk menilai dalam pembuktian baik apa yang telah didakwaan Penuntut Umum dan sekaligus untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah maka harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh Pasal 184 KUHP yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 orang saksi yaitu 1. Anak Korban XXXXX, 2. Saksi XXXX selaku orang tua anak Korban, 3. Saksi XXXXX, 4. Saksi XXXXX, dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan 2 (dua) Orang Saksi yang meringankan (a de charge) yaitu saksi XXXXX dan saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan Anak Korban dapat ditarik kesimpulan pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa melakukan "laki" atau persetubuhan terhadapnya sebanyak 6 (enam) kali persetubuhan;
- Bahwa saat itu Anak Korban masih sekolah kelas V (lima) usia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa persetubuhan pertama, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di pinggir Kali Sawo. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak Korban serta melepas celana dan celana dalam Anak Korban sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya sampai sebatas lutut dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. Benar setelah itu Terdakwa berkata, "Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu" sambil memakai celananya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa pergi. persetubuhan kedua, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam ke rumah Ibu Terdakwa. Sesampainya di lokasi Anak Korban menyerahkan sisa nasi pakan ayam tersebut kepada Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung menarik lengan kanan Anak Korban masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban serta melepas celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa berkata, "Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu", sambil memakai celananya dan keluar kamar. Setelah itu Anak Korban memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian keluar kamar pulang ke rumah. persetubuhan ketiga, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di pinggir Kali Sawo. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak serta melepas celana dan celana dalam Anak sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakkannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. persetubuhan keempat, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak mendatangi rumah Ibu Terdakwa dan mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam. tiba-tiba Terdakwa menghadang dan menarik lengan kanan Anak serta membawanya ke dapur sambil berkata, "Njo Ma kayak ning kali wingi!". Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak dan celana yang dikenakannya serta dalam posisi berdiri saling berhadapan dimana Anak bersandar di tembok dapur Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sekitar 3 (tiga) kali. Selesai berhubungan badan Terdakwa menyuruh Anak keluar lewat pintu belakang sambil berkata, "Mono bali Ma kie tak kei duit limangewu nggo jajan, awas koe nek wadul Bapakanmu, tak pateni sidan koe karo rak tak kei duwit maneh (Sana pulang Ma ini tak kasih uang lima ribu untuk jajan, awas kamu kalau mengadu ke Ayahmu, Anak Korban bunuh sekalian dan ndak Anak Korban beri uang lagi)". Setelah memberi uang Rp.5.000, (lima ribu rupiah)

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celananya serta bergegas pulang ke rumah. persetubuhan kelima, pada hari dan tanggal yang Anak Korban lupa di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak sedang berada di pinggir Kali Sawo. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan kanannya serta langsung melepas celana dalam dan celana dalam Anak Korban. Dalam posisi berdiri berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban sambil dengan tangan kirinya membuka celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. persetubuhan keenam, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban mengikuti Pawai Suro-nan memutar wilayah Kedungwuni. Pada saat pawai sedang berlangsung sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan kanannya menuju semak-semak pinggir makam Paesan. Pada saat itu Terdakwa berkata, "Wis tekan semene bae temonne" dan Anak Korban menjawab, "Iyo wes rapopo". Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana dalam dan celana dalam Anak Korban sambil berkata, "Ojo ngomong Bapakmu tak anu sisan kowe!". Kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban sambil tangan kirinya melepas celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah itu Terdakwa berkata, "Mono bali" sambil memakai celananya sendiri dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban. Saat itu Anak Korban hanya terdiam sambil memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban telah diperkuat oleh keterangan Saksi XXXXX., dan Saksi XXXXX yang keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat mendukung keterangan dari anak korban yang mana keterangan Para Saksi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa saksi XXXXX pernah melihat Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban di depan rumah Ibu Terdakwa, padahal Terdakwa sudah punya istri dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan Keterangan saksi XXXXX yaitu pernah berpapasan dengan saksi XXXXX lalu mengajak bercerita tentang gelagat yang tidak baik antara Terdakwa dengan Anak Korban karena beberapa kali mendapati Terdakwa berduaan dengan Anak Korban yang akhirnya para saksi tersebut bersama-sama untuk memanggil Anak Korban pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 ke pinggir Kali Sawo dan setelah



bertemu akhirnya para saksi bertanya kepada Anak Korban yang intinya Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lima kali dan diberi uang sejumlah Rp5.000,00 dan pengakuan Anak Korban tersebut diam-diam di rekam dengan ponsel oleh saksi XXXXX dan setelah mengetahui hal tersebut setelah itu Anak Korban pulang lalu saksi Musmarudin mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya memintanya datang ke Paesan. awalnya Terdakwa hanya diam namun kemudian setelah memutarakan rekaman pengakuan Anak Korban dan Terdakwa mengakui hanya menggesek-gesekkan penis ke vagina Anak Korban namun setelah di bawa ke Pak RT Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban. saat itu Terdakwa mengakui hanya memasukkan penisnya setengah saja ke dalam vagina Anak Korban dan dari keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi XXXXX selaku orang tua anak Korban pada saat di rumah pa RT dihadapan saksi Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban, mengakui khilaf, dan meminta maaf kepada saksi selaku Ayah Anak Korban;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyangkal keterangan Anak Korban dan Para Saksi yang diajukan Penuntut Umum mengenai Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban maka Majelis akan mempertimbangkan apakah keterangan Anak Korban, Saksi XXXXX selaku orang tua anak Korban, Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah sebagai alat bukti *keterangan saksi* ? Terhadap hal itu penilaian dari keterangan Saksi-saksi harus dilakukan Hakim secara bebas, jujur, obyektif dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan ketentuan dalam *Pasal 185 ayat (6) KUHP* yaitu : **1.** Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain ; **2.** Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain; **3.** Alasan saksi memberikan keterangan tertentu ; **4.** Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : **1. Syarat obyektif** yaitu tidak bersama-sama sebagai terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan mampu bertanggung jawab yaitu sudah berusia 15 (lima) belas tahun atau sudah pernah kawin dan tidak sakit ingatan; **2. Syarat Formal** yaitu kesaksian diucapkan dalam sidang, kesaksian diucapkan dibawah sumpah, bukan *unnus testis nullus testiss*; **3. Syarat Subyektif / materiil** yaitu saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri, dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar dan mengalami sendiri sesuatu yang diterangkan tersebut;



Menimbang, bahwa saksi Anak Korban yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dimana Anak Korban adalah saksi sebagai korban dari perbuatan Terdakwa yang mengalami langsung sehingga berkaitan langsung dengan perkara *aquo* yang mana keterangannya tidak berdiri sendiri karena dikuatkan pula oleh Saksi XXXXX, Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa Keterangan Anak Korban dan Para Saksi yang telah dibuktikan oleh Penuntut Umum telah memenuhi syarat objektif sehingga dapat dinyatakan satu alat bukti sah lainnya seperti disebutkan pada Pasal 185 ayat (6) KUHAP yaitu yang berbunyi "huruf a: persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya, huruf b: persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, huruf c: alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, huruf d: cara hidup dan kesuilan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti sah lainnya, dalam Pasal 184 KUHAP untuk mengetahui apakah alat bukti tersebut mendukung keterangan Anak Korban, saksi XXXXX selaku orang tua anak Korban, Saksi XXXXX dan Saksi XXXXX, sehingga keterangan Saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan Terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan alat bukti berikutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP yaitu surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 187 KUHAP yaitu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dilakukan dengan sumpah, dapat dianggap sebagai bentuk surat yang bernilai sebagai alat bukti yakni suatu berita acara yang membuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan alat bukti surat yang diajukan berupa: hasil Visum et Repertum Nomor: 400.7/1290/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SUSILOWATI, Sp.O.G. dokter pemeriksa pada RSUD Kajen. Dengan hasil pemeriksaan Anak XXXXXX mengalami robekan lama di arah jam sembilan koma jam sebelas koma arah jam dua koma jam lima koma robekan tidak teratur dan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. selaku Pendamping Rahabilitas Sosial/ Pekerja Sosial pada Dinas Sosial



Kabupaten Pekalongan dengan hasil pemeriksaan Anak Korban mengalami tekanan psikologis;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan alat bukti Surat tersebut Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktian surat berupa berita acara pemeriksaan Hasil Visum et Repertum dan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tersebut dinilai dari segi formal adalah sebagai alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh dr. DEWI SUSILOWATI, Sp.O.G. dokter pemeriksa pada RSUD Kajen dan Pekerja Sosial yang mana bukti surat tersebut merujuk dari pemeriksaan terhadap Anak Korban yang mengarah dari perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti selanjutnya yaitu "petunjuk". Alat bukti petunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, dari ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP dihubungkan dengan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, maka perbuatan, kejadian atau keadaan yang bersesuaian itu harus diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa alat bukti keterangan Saksi dan alat Bukti Surat telah diuraikan diatas pendapat Majelis Hakim saling bersesuaian dan saling mendukung maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti "keterangan terdakwa" sebagai salah satu sumber diperolehnya alat bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Pengertian keterangan Terdakwa lingkupnya lebih luas dibanding sekedar pengakuan Terdakwa;

Menimbang, dipersidangan, Terdakwa menerangkan sebagaimana diuraikan diatas yang pada pokoknya adalah Terdakwa tidak mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban dan yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban adalah laki-laki lain yang bernama Sdr. XXXXXX karena Terdakwa sering bergoki Anak Korban berduaan dengan orang lain Sdr. XXXXX dan Anak Korban bukan anak yang nakal, tapi Terdakwa sering melihat Anak Korban dibawa orang, menurut Terdakwa Anak Korban perempuan "gampangan" dan mau dengan laki-laki siapa saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dari keterangan Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa meskipun Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah menyetubuhi Anak Korban dan dari bantahan terdakwa tersebut sebagaimana keterangan saksi meringankan yang telah diajukan Penasihat Hukum terdakwa yaitu saksi XXXXX Majelis Hakim menilai bahwa karena saksi nota benenya adalah adik kandung terdakwa sehingga keterangannya akan lebih membela kepentingan Terdakwa sehingga tidak bisa objektif dan dari keterangan saksi XXXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa di kuburan tersebut selama acara berlangsung, karena setelah pembagian pos, Terdakwa di pos bersama teman-temannya dan kuburan dilewati untuk pawai juga dan disitu juga ada penontonnya dan selama acara saksi tidak selalu bersama dengan Terdakwa, karena kami beda pos penjagaan sehingga Majelis Hakim menilai keterangannya tersebut tidak dapat mendukung dalil sangkalan yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak dapat mendukung keterangan Terdakwa maka dari pertimbangan tersebut keterangan Terdakwa dipersidangan tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa kata “persesuaian” terdapat dalam pengertian alat bukti petunjuk yaitu perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti “keterangan ahli”, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya karena Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, dikenal juga istilah “barang bukti” yang antara lain terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 45 ayat (2), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 181 KUHAP. Istilah barang bukti tersebut tidak terdapat dalam ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 1 KUHAP yang berisi tafsir otentik;

Menimbang, bahwa cara untuk mendapatkan barang bukti: a. pengeledahan; b. penyitaan; c. pemeriksaan surat. Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan menurut Pasal 39 KUHAP adalah ; 1. benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana; 2. benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana; 3. benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; 4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana dan; 5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa dipersidangan ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong sarung batik warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna cream, 1 (satu) potong miniset warna pink, 1 (satu) potong celana jeans warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut disita dari Anak Korban karena berkaitan atas perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban maka sudah sudah tepat barang bukti tersebut untuk diajukan dalam persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan Anak Korban, saksi XXXX selaku orang tua anak Korban, Saksi XXXXX, dan Saksi M. Sayatullah Als. Yayat Bin Matori Alm., saling bersesuaian dengan alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP disebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. KUHAP menganut sistim pembuktian negative wettelijk. Berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat telah terdapat 3 (tiga) alat bukti yaitu keterangan Anak Korban, saksi XXXXX selaku orang tua anak Korban, Saksi XXXXX, dan Saksi XXXXX., surat dan petunjuk atau sudah melebihi batas minimum pembuktian sehingga Majelis berkeyakinan bahwa benar terdakwa adalah orang yang disangka Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, selanjutnya dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada kejadian Pertama terdakwa XXXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB saat Anak Korban XXXXX sedang berada di pinggir Kali Sawo, Dsn. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak Korban serta melepas celana dan celana dalam Anak Korban sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya sampai sebatas lutut dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)" sambil memakai celananya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa pergi, Anak Korban memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar Kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam ke rumah Ibu Terdakwa di Dsn. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Sasampainya di lokasi Anak Korban menyerahkan sisa nasi pakan ayam tersebut kepada Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung menarik lengan kanan Anak masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai terjatuh di atas kasur dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak serta melepas celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)" sambil memakai celananya dan keluar kamar. Setelah itu Anak Korban memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian keluar kamar pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar kejadian ketiga, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di pinggir Kali Sawo, Dsn. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak serta melepas celana dan celana dalam Anak sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak. Selanjutnya dalam posisi

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI



berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXX serta menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar sperma di dalam vagina Anak. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)" sambil memakai celananya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa pergi, Anak NIA memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar kejadian keempat, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak XXXXX mendatangi rumah Ibu Terdakwa di Dsn. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dan mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam. Setelah Anak Korban menyerahkan sisa nasi tersebut kemudian Anak keluar lewat pintu belakang dan sempat mampir di Toilet Umum untuk buang air kecil. Saat kembali melewati belakang rumah Ibu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghadang dan menarik lengan kanan Anak Korban serta membawanya ke dapur sambir berkata, "*Njo Ma kayak ning kali wingi!* (Ayo Ma seperti di sungai kemarin!)". Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan celana yang dikenakannya serta dalam posisi berdiri saling berhadapan dimana Anak Korban bersandar di tembok dapur Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sekitar 3 (tiga) kali dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Selesai berhubungan badan Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar lewat pintu belakang sambil berkata, "*Mono bali Ma kie tak kei duit limangewu nggo jajan, awas koe nek wadul Bapakanmu, tak pateni sidan koe karo rak tak kei duwit maneh* (Sana pulang Ma ini tak kasih uang lima ribu untuk jajan, awas kamu kalau mengadu ke Ayahmu, Saya bunuh sekalian dan ndak saya beri uang lagi)". Setelah memberi uang Rp. 5.000,- (lima ribu) tersebut Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celananya serta bergegas pulang ke rumahnya.”;

- Bahwa benar kejadian kelima, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di pinggir Kali Sawo, Dsn. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan kanannya serta langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban.



Dalam posisi berdiri berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban sambil dengan tangan kirinya membuka celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali serta mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak XXXXX. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu (Tak bunuh kamu kalau mengadu ke Bapakmu)*" sambil memakai celanya sendiri. Setelah Terdakwa pergi, Anak Korban memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar kejadian keenam, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak XXXXX mengikuti Pawai Suro-nan (Tahun Baru Islam) memutari wilayah Kedungwuni. Pada saat pawai sedang berlangsung sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan kanannya menuju semak-semak pinggir makam Paesan di Dsn. Paesan Selatan RT.03 RW.08, Kel. Kedungwuni Barat, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Pada saat itu Terdakwa berkata, "*Wis tekan semene bae temonne (sudah sampai di sini aja kita ketemuannya)*" dan Anak Korban menjawab, "*Iyo wes rapopo (Ya sudah gak papa)*". Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak XXXXX sambil berkata, "*Ojo ngomong Bapakanmu tak anu sisan kowe! (Jangan bilang Ayahmu tak bawa pergi sekalian kamu!)*". Kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban sambil tangan kirinya melepas celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Mono bali (Sana pulang)*" sambil memakai celananya sendiri dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban. Saat itu Anak Korban hanya terdiam sambil memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar dari beberapa kejadian sebagaimana telah di uraikan diatas terungkap berawal saat Terdakwa berduaan dengan Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi XXXXX, dan Saksi XXXXXX yang keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat mendukung keterangan dari anak korban yang mana keterangan Para Saksi tersebut menerangkan bahwa saksi XXXXX pernah melihat Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban di depan rumah Ibu Terdakwa, padahal Terdakwa sudah punya istri dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan Keterangan



saksi XXXXX yaitu pernah berpapasan dengan saksi XXXXXXXX lalu mengajak bercerita tentang gelagat yang tidak baik antara Terdakwa dengan Anak Korban karena beberapa kali mendapati Terdakwa berduaan dengan Anak Korban yang akhirnya para saksi tersebut bersama-sama untuk memanggil Anak Korban pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 ke pinggir Kali Sawo dan setelah bertemu akhirnya para saksi bertanya kepada Anak Korban yang intinya Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lima kali dan diberi uang sejumlah Rp5.000,00 dan pengakuan Anak Korban tersebut diam-diam di rekam dengan ponsel oleh saksi XXXXX dan setelah mengetahui hal tersebut setelah itu Anak Korban pulang lalu saksi Musmarudin mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya memintanya datang ke Paesan. awalnya Terdakwa hanya diam namun kemudian setelah memutar rekaman pengakuan Anak Korban dan Terdakwa mengakui hanya menggesek-gesekkan penis ke vagina Anak Korban namun setelah di bawa ke Pak RT Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban. saat itu Terdakwa mengakui hanya memasukkan penisnya setengah saja ke dalam vagina Anak Korban dan dari keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi XXXXX selaku orang tua anak Korban pada saat di rumah pa RT dihadapan saksi Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban, mengakui khilaf, dan meminta maaf kepada saksi selaku Ayah Anak Korban yang pada akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2023 saksi XXXXX melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pekalongan;

- Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan lama di arah jam sembilan koma jam sebelas koma arah jam dua koma jam lima koma robekan tidak teratur berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7/1290/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SUSILOWATI, Sp.O.G. dokter pemeriksa pada RSUD Kajen. Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban XXXXX mengalami tekanan psikologis sesuai dengan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. selaku Pendamping Rehabilitas Sosial/ Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa benar pada saat Anak XXXXX disetubuhi oleh Terdakwa Anak Korban masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-05102013-0106 tanggal 06 Oktober 2013 tercatat lahir pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2010, masih berstatus pelajar SMP tinggal bersama orang tuanya di Dsn. Paesan Selatan RT.08 RW.03. Antara Terdakwa dan Anak Korban terdapat hubungan kekerabatan berupa paman dan keponakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi dalam perkara ini adalah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **XXXXXX** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa “unsur Setiap Orang” telah terpenuhi ;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;**

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana Kesengajaan dapat meliputi 3 (tiga) hal yaitu Pertama : Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) mengandung arti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan pelaku, Kedua : Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bijzekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn) disini yang menjadi sandaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur daripada suatu delik yang telah terjadi, Ketiga : Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis) yang menjadi sandaran pada jenis kesengajaan ini ialah sejauh mana pengetahuan dan kesadaran pelaku tentang tindakan atau akibat yang dilarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas artinya mencakup ketiga hal tersebut diatas. Sehingga pengertian dengan sengaja sebagai dikehendaki dan diinsyafi (widens en wetens) telah diperluas pula. Jadi menghendaki dan atau menginsyafi tidak hanya berarti apa yang betul-betul dikendaki dan atau diinsyafi oleh pelaku tetapi hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh EY Kanter, SH. dan SR Sianturi, SH. dalam buku Azas-Azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya yang diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta 1982;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” didalam rumusan Pasal ini meliputi semua bagian-bagian ketentuan pidananya yaitu melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sehingga dipertimbangkan sekaligus dengan sengaja dengan bagian-bagian pidananya;

Menimbang, bahwa menurut kamus umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976, yang dimaksud :

- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (halaman 1079).
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (halaman 147).



- Membujuk adalah menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu dan sebagainya (halaman 159).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “Anak” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Yurisprudensi tetap, bahwa yang dimaksud bersetubuh yaitu masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang dilakukan sebagaimana layaknya untuk mendapatkan anak;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan ini mengandung sub elemen unsur “ melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” adalah bersifat alternatif, artinya cukup salah satu saja sub elemen unsur telah terbukti maka unsur inipun menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka terungkap fakta hukum:

- Bahwa benar pada kejadian Pertama terdakwa XXXXXX, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB saat Anak Korban XXXXX sedang berada di pinggir Kali Sawo, XXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak Korban serta melepas celana dan celana dalam Anak Korban sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya sampai sebatas lutut dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban serta menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata, “*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)” sambil memakai celananya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa pergi, Anak Korban memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;
- Bahwa benar Kejadian kedua, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 10.00 WIB Anak Korban mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam ke rumah Ibu Terdakwa di XXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Sasampainya di lokasi Anak Korban



menyerahkan sisa nasi pakan ayam tersebut kepada Terdakwa namun tiba-tiba Terdakwa langsung menarik lengan kanan Anak masuk ke dalam kamar. Kemudian Terdakwa mendorong Anak Korban sampai terjatuh di atas kasur dan Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak serta melepas celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak. Setelah itu Terdakwa berkata, “*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)” sambil memakai celananya dan keluar kamar. Setelah itu Anak Korban memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian keluar kamar pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar kejadian ketiga, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di XXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Kemudian Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan tangan kanan Anak serta melepas celana dan celana dalam Anak sambil tangan kanannya membungkam mulut Anak. Selanjutnya dalam posisi berdiri saling berhadapan Terdakwa melepas celananya serta memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak XXXXX serta menggerakannya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai keluar sperma di dalam vagina Anak. Setelah itu Terdakwa berkata, “*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu* (Saya bunuh kamu kalau mengadukan kepada Ayahmu)” sambil memakai celananya dan pergi meninggalkan lokasi. Setelah Terdakwa pergi, Anak NIA memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar kejadian keempat, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 22.00 WIB Anak XXXXX mendatangi rumah Ibu Terdakwa XXXXXXXXX Kab. Pekalongan dan mengantarkan sisa nasi untuk pakan ayam. Setelah Anak Korban menyerahkan sisa nasi tersebut kemudian Anak keluar lewat pintu belakang dan sempat mampir di Toilet Umum untuk buang air kecil. Saat kembali melewati belakang rumah Ibu Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa menghadang dan menarik lengan kanan Anak Korban serta membawanya ke dapur sambil berkata, “*Njo Ma kayak ning kali wingi!* (Ayo Ma seperti di sungai kemarin!)”. Kemudian Terdakwa melepas celana dan celana dalam Anak Korban dan celana yang dikenakannya serta dalam posisi berdiri saling berhadapan dimana Anak Korban bersandar di tembok dapur Terdakwa



langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sekitar 3 (tiga) kali dan mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Selesai berhubungan badan Terdakwa menyuruh Anak Korban keluar lewat pintu belakang sambil berkata, "*Mono bali Ma kie tak kei duit limangewu nggo jajan, awas koe nek wadul Bapakanmu, tak pateni sidan koe karo rak tak kei duwit maneh* (Sana pulang Ma ini tak kasih uang lima ribu untuk jajan, awas kamu kalau mengadu ke Ayahmu, Saya bunuh sekalian dan ndak saya beri uang lagi)". Setelah memberi uang Rp. 5.000,- (lima ribu) tersebut Anak Korban langsung memakai celana dalam dan celananya serta bergegas pulang ke rumahnya.”;

- Bahwa benar kejadian kelima, yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi di tahun 2023 sekira pukul 12.00 WIB Anak Korban sedang berada di XXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Tiba-tiba Terdakwa datang menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan kanannya serta langsung melepas celana dan celana dalam Anak Korban. Dalam posisi berdiri berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban sambil dengan tangan kirinya membuka celananya sendiri. Selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan menggerakkan maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali serta mengeluarkan spermanya di dalam vagina Anak XXXXX. Setelah itu Terdakwa berkata, "*Tak pateni kowe nek ngandakke Bapakanmu* (Tak bunuh kamu kalau mengadu ke Bapakmu)" sambil memakai celanya sendiri. Setelah Terdakwa pergi, Anak Korban memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar kejadian keenam, yaitu pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak XXXXX mengikuti Pawai Suro-nan (Tahun Baru Islam) memutari wilayah Kedungwuni. Pada saat pawai sedang berlangsung sekira pukul 23.45 WIB, Terdakwa menghampiri Anak Korban dan langsung menarik lengan kanannya menuju semak-semak pinggir makam Paesan di XXXXXXXXX Kab. Pekalongan. Pada saat itu Terdakwa berkata, "*Wis tekan semene bae temonne* (sudah sampai di sini aja kita ketemuannya)" dan Anak Korban menjawab, "*Iyo wes rapopo* (Ya sudah gak papa)". Selanjutnya Terdakwa langsung melepas celana dan celana dalam Anak XXXXX sambil berkata, "*Ojo ngomong Bapakanmu tak anu sisan kowe!* (Jangan bilang Ayahmu tak bawa pergi sekalian kamu!)". Kemudian dalam posisi saling berhadapan Terdakwa dengan tangan kanannya membungkam mulut Anak Korban sambil tangan kirinya melepas



celananya dan langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Terdakwa menggerakkan penisnya maju mundur sebanyak 3 (tiga) kali sampai mengeluarkan sperma di dalam vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa berkata, "Mono bali (Sana pulang)" sambil memakai celananya sendiri dan langsung pergi meninggalkan Anak Korban. Saat itu Anak Korban hanya terdiam sambil memakai celana dalam dan celananya sendiri serta kemudian pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar dari beberapa kejadian sebagaimana telah di uraikan diatas terungkap berawal saat Terdakwa berduaan dengan Anak Korban tersebut diketahui oleh Saksi XXXXX, dan Saksi XXXXXX yang keterangannya saling bersesuaian sehingga dapat mendukung keterangan dari anak korban yang mana keterangan Para Saksi tersebut menerangkan bahwa saksi XXXXX pernah melihat Terdakwa duduk bersebelahan dengan Anak Korban di depan rumah Ibu Terdakwa, padahal Terdakwa sudah punya istri dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan Keterangan saksi XXXXX yaitu pernah berpapasan dengan saksi XXXXXXXX lalu mengajak bercerita tentang gelagat yang tidak baik antara Terdakwa dengan Anak Korban karena beberapa kali mendapati Terdakwa berduaan dengan Anak Korban yang akhirnya para saksi tersebut bersama-sama untuk memanggil Anak Korban pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 ke pinggir Kali Sawo dan setelah bertemu akhirnya para saksi bertanya kepada Anak Korban yang intinya Anak Korban mengaku telah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak lima kali dan diberi uang sejumlah Rp5.000,00 dan pengakuan Anak Korban tersebut diam-diam di rekam dengan ponsel oleh saksi XXXXX dan setelah mengetahui hal tersebut setelah itu Anak Korban pulang lalu saksi Musmarudin mendatangi Terdakwa di tempat kerjanya memintanya datang ke Paesan. awalnya Terdakwa hanya diam namun kemudian setelah memutarakan rekaman pengakuan Anak Korban dan Terdakwa mengakui hanya menggesek-gesekkan penis ke vagina Anak Korban namun setelah di bawa ke Pak RT Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban. saat itu Terdakwa mengakui hanya memasukkan penisnya setengah saja ke dalam vagina Anak Korban dan dari keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan dari saksi XXXXX selaku orang tua anak Korban pada saat di rumah pa RT dihadapan saksi Terdakwa mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban, mengakui khilaf, dan meminta maaf kepada saksi selaku Ayah Anak Korban yang pada akhirnya pada tanggal 10



Oktober 2023 saksi XXXXX melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resor Pekalongan;

- Bahwa benar dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami robekan lama di arah jam sembilan koma jam sebelas koma arah jam dua koma jam lima koma robekan tidak teratur berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 400.7/1290/2023 tertanggal 24 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEWI SUSILOWATI, Sp.O.G. dokter pemeriksa pada RSUD Kajen. Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan Anak Korban XXXXX mengalami tekanan psikologis sesuai dengan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 26 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh MOHAMMAD BAGUS REZA KURNIAWAN, S.Tr.Sos. selaku Pendamping Rehabilitas Sosial/ Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa benar pada saat Anak XXXXX disetubuhi oleh Terdakwa Anak Korban masih berusia 13 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3326-LT-05102013-0106 tanggal 06 Oktober 2013 tercatat lahir pada tanggal 12 September 2010, masih berstatus pelajar SMP tinggal bersama orang tuanya di Dsn. Paesan Selatan RT.08 RW.03. Antara Terdakwa dan Anak Korban terdapat hubungan kekerabatan berupa paman dan keponakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dikaitkan dengan pengertian unsur ini maka jelaslah perbuatan Terdakwa telah dengan sengaja menyetubuhi anak korban dimana alat kelamin Terdakwa masuk kedalam ke alat kelamin anak korban perbuatan tersebut adalah perbuatan lanyaknya hubungan suami istri dan pada saat Terdakwa menyetubuhi, anak korban tergolong anak dibawah umur karena masih berumur 13 Tahun pada saat kejadian dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara membujuk yaitu dengan cara memberikan uang kepada Anak Korban sehingga Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa untuk disetubuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Dengan Sengaja, Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain, telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupasehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut”**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut Memorie van Toelichting “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak (*wilbesluit*) dari si pembuat;
2. Tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan haruslah sejenis;
3. Jarak waktu antara melakukan tindak pidana yang satu dengan yang berikutnya (berurutan) tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas yang mana perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi pada unsur kedua tersebut maka jelas lah terungkap fakta bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyetubuhi Anak Korban dilakukan enam kali sehingga patutlah dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan Atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupasehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi pula dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76. D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor XXX /Pid.Sus/2023/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurung yang lamanya pula akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas telah termuat seluruhnya sehingga dengan terbuktinya perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum maka sudah sepatutnya Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih, 1 (satu) potong sarung batik warna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam warna cream, 1 (satu) potong miniset warna pink, 1 (satu) potong celana jeans warna biru yang telah disita dari saksi XXXXX namun milik saksi Anak Korban maka dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi XXXXX;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa selain melanggar ketentuan Undang-Undang juga adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76.D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **XXXXX** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja, Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **XXXXX** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) potong kemeja lengan panjang warna putih;
  2. 1 (satu) potong sarung batik warna abu-abu;
  3. 1 (satu) potong celana dalam warna cream;
  4. 1 (satu) potong miniset warna pink;
  5. 1 (satu) potong celana jeans warna biru.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui Saksi **XXXXX**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024, oleh kami, Nofan Hidayat, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taofik, S.H., M.H., Budi Setyawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H., M.H.

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Evans Firmansyah, S.H.